



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali kota Lhokseumawe wajib mengajukan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (DPRK) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 (APBK) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan DPRK Lhokseumawe pada tanggal 6 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 9);
24. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2023 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALI KOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda atau yang disebut dengan nama lain Qanun Kota Lhokseumawe.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau dengan nama lain adalah Qanun Kota Lhokseumawe.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Wali kota.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kepala Daerah adalah Wali kota Kota Lhokseumawe.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp800.078.811.672,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp.46.954.152.469,90 sehingga menjadi Rp847.032.964.141,90, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 789.769.194.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.. 22.233.948.727,53
<i>Jumlah Pendapatan Daerah</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 812.003.142.727,53</i>
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 800.078.811.672,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 46.954.152.469,90
<i>Jumlah Belanja Daerah</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 847.032.964.141,90</i>
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 12.309.617.672,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 24.720.203.742,37
<i>Jumlah Penerimaan</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 37.029.821.414,37</i>
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
<i>Jumlah Pembiayaan</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp 2.000.000.000,00</i>
<i>Jumlah pengeluaran pembiayaan</i>	
<i>setelah perubahan</i>	<i>Rp. 2.000.000.000,00</i>
<i>Jumlah Pembiayaan Netto</i>	
<i>setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 35.029.821.414,37</i>
<i>Sisa Lebih Pembiayaan</i>	
<i>Anggaran Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 0,00</i>

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 71.057.908.702,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.035.771.739,53
<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 76.093.680.441,53</i>

b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 705.364.667.455,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.198.176.988,00
<i>Jumlah Pendapatan Transfer</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	Rp. 722.562.844.443,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 38.171.908.702,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.183.500.394,00
<i>Jumlah Pajak Daerah</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	Rp. 42.355.409.096,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 3.866.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (728.000.000,00)
<i>Jumlah Retribusi</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	Rp. 3.138.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 16.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
<i>Jumlah Pengelolaan Kekayaan</i>	
<i>Daerah yang Dipisahkan</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	Rp. 16.200.000.000,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	
1) Semula	Rp. 12.820.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.580.271.345,53
<i>Jumlah Lain-lain PAD yang</i>	
<i>Sah Setelah Perubahan</i>	Rp. 14.400.271.345,53

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp. 639.267.008.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.472.904.000,00
<i>Jumlah Transfer Pemerintah</i>	
<i>Pusat Setelah Perubahan</i>	Rp. 646.739.912.000,00
b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp. 66.097.659.455,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 9.725.272.988,00
<i>Jumlah Transfer Antar Daerah</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	Rp. 75.822.932.443,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp. 589.100.205.373,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 29.801.604.740,90
<i>Jumlah Belanja Operasi</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	Rp. 618.901.810.113,90
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 86.973.061.079,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 16.793.896.929,00
<i>Jumlah Belanja Modal</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 103.766.958.008,00</i>
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.628.444.200,00)
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 1.371.555.800,00</i>
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp. 121.005.545.220,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.987.095.000,00
<i>Jumlah Belanja Transfer</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 122.992.640.220,00</i>

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 346.585.216.001,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.133.567.454,90
<i>Jumlah Belanja Pegawai</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 349.718.783.455,90</i>
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 179.934.496.101,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 18.536.288.154,00
<i>Jumlah Belanja Barang dan</i>	
<i>Jasa Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 198.470.784.255,00</i>
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
<i>Jumlah Belanja Bunga</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 0,00</i>
d. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 963.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 180.000.000,00
<i>Jumlah Belanja Subsidi</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 1.143.000.000,00</i>
e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 37.771.246.217,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.440.090.132,00
<i>Jumlah Belanja Hibah</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 40.211.336.349,00</i>
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 23.846.247.054,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.511.659.000,00
<i>Jumlah Belanja Bagi Hasil</i>	
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 29.357.906.054,00</i>

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

<i>Jumlah Belanja Modal Tanah</i>		
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>0,00</i>
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	<i>Rp.</i>	<i>13.988.883.553,00</i>
2) Bertambah/(berkurang)	<i>Rp.</i>	<i>5.035.400.508,00</i>
<i>Jumlah Belanja Modal</i>		
<i>Peralatan dan Mesin</i>		
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>19.024.284.061,00</i>
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	<i>Rp.</i>	<i>26.733.147.839,00</i>
2) Bertambah/(berkurang)	<i>Rp.</i>	<i>1.453.428.979,00</i>
<i>Jumlah Belanja Modal</i>		
<i>Gedung dan Bangunan</i>		
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>28.186.576.818,00</i>
d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	<i>Rp.</i>	<i>41.539.097.487,00</i>
2) Bertambah/(berkurang)	<i>Rp.</i>	<i>9.273.649.000,00</i>
<i>Jumlah Belanja Modal jalan,</i>		
<i>jaringan, dan irigasi</i>		
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>50.812.746.487,00</i>
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	<i>Rp.</i>	<i>4.711.932.200,00</i>
2) Bertambah/(berkurang)	<i>Rp.</i>	<i>770.342.310,00</i>
<i>Jumlah Belanja Modal</i>		
<i>Aset Tetap Lainnya</i>		
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>5.482.274.510,00</i>
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1) Semula	<i>Rp.</i>	<i>0,00</i>
2) Bertambah/(berkurang)	<i>Rp.</i>	<i>261.076.132,00</i>
<i>Jumlah Belanja Modal Aset</i>		
<i>Lainnya Setelah Perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>261.076.132,00</i>
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam		
Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	<i>Rp.</i>	<i>3.000.000.000,00</i>
b. Bertambah/(berkurang)	<i>Rp.</i>	<i>(1.628.444.200,00)</i>
<i>Jumlah belanja tidak terduga</i>		
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>1.371.555.800,00</i>
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5		
huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	<i>Rp.</i>	<i>10.568.178.720,00</i>
2) Bertambah/(berkurang)	<i>Rp.</i>	<i>0,00</i>
<i>Jumlah Belanja Bagi Hasil</i>		
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>10.568.178.720,00</i>
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	<i>Rp.</i>	<i>110.437.366.500,00</i>
2) Bertambah/(berkurang)	<i>Rp.</i>	<i>1.987.095.000,00</i>
<i>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan</i>		
<i>Setelah Perubahan</i>	<i>Rp.</i>	<i>112.424.461.500,00</i>

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 12.309.617.672,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.720.203.742,37
 - Jumlah Belanja Penerimaan*
 - Pembiayaan Setelah Perubahan* Rp. 37.029.821.414,37
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Pengeluaran*
 - Pembiayaan Setelah Perubahan* Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 12.309.617.672,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.720.203.742,37
 - Jumlah sisa lebih perhitungan*
 - Anggaran tahun sebelumnya*
 - setelah perubahan* Rp. 37.029.821.414,37
- b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pencairan dana cadangan*
 - setelah perubahan* Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah hasil penjualan*
 - kekayaan daerah yang dipisahkan*
 - setelah perubahan* Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan pinjaman*
 - Daerah setelah perubahan* Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan kembali*
 - Pemberian pinjaman daerah*
 - setelah perubahan* Rp. 0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan*
 - lainnya sesuai dengan Dengan*
 - ketentuan peraturan perundang-*
 - undangan setelah perubahan* Rp. 0,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pembentukan dana Cadangan Setelah perubahan* Rp. 0.00
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah penyertaan modal daerah Setelah perubahan* Rp. 2.000.000.000,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan* Rp. 0,00
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pemberian pinjaman daerah Setelah perubahan* Rp. 0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan* Rp. 0.00

Pasal 9

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan; dan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

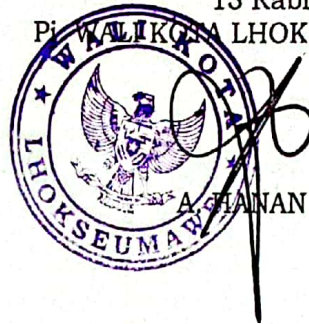
Pasal 11

Wali kota Lhokseumawe menetapkan Peraturan Wali kota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Oktober 2024 M
13 Rabiul Akhir 1446 H
Pi. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Oktober 2024 M
13 Rabiul Akhir 1446 H



LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 4
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH
(5/95/2024)